



## KONSEP JUAL BELI BERBASIS ONLINE DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

**Faricha Lita Nabbila**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

[farichalita@gmail.com](mailto:farichalita@gmail.com)

**Yuliani**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri

[yuliani@iainkediri.ac.id](mailto:yuliani@iainkediri.ac.id)

### *Abstract*

*Buying and selling online has become a craze of the community and is done by almost everyone in selling or buying goods. The concept of buying and selling online is also not difficult, it can be done at home and you only need to prepare data and Wi-Fi and then have online stores such as Tokopedia, Shopee, Open Stalls, Lazada, Bli Bli or other types of stores on other application platforms. The process of selecting goods, making payments, until the goods arrive, all systems are carried out online without face-to-face meetings between sellers and buyers. This research was conducted to find out whether the concept of buying and selling online is permissible in Islam. This study uses a descriptive analysis method with data obtained from related literary sources. Data was collected through literature study from journals, books, reports and other sources related to the Online Buying and Selling Concept. Given the rapid development of online business, the authors are interested in examining more about the concept of buying and selling online and how buying and selling online does not come out of the corridors of Islamic law.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Online, Islamic Economics*

### **Abstrak**

Jual beli secara online menjadi kegemaran masyarakat dan hampir dilakukan oleh semua orang dalam menjual maupun membeli barang. Konsep jual beli secara online ini juga tidaklah susah bisa dilakukan dirumah dan cukup siapkan data maupun Wi-Fi kemudian punya toko online seperti Tokopedia, Shopee, Buka Lapak, Lazada, Bli Bli maupun jenis toko pada *platform* aplikasi lainnya. Poses memilih barang, melakukan pembayaran, hingga barang datangnya semua sistem dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah konsep jual beli secara online diperbolehkan dalam islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari jurnal, buku, laporan, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan Konsep Jual Beli Online. Mengingat semakin pesatnya perkembangan bisnis secara online ini maka penulis tertarik untuk menelaah terlebih lagi mengenai konsep jual beli online dan bagaimana jual beli online ini tidak keluar dari koridor hukum islam.

**Kata Kunci:** **Jual Beli, Online, Ekonomi Islam**

## LATAR BELAKANG

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh bisnis yang benar. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang lebih banyak penjual yang mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada hukum Islam.<sup>1</sup>

Jual beli yang terjadi dikalangan masyarakat semakin berkembang dibandingkan zaman dahulu karena beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah perkembangan teknologi.<sup>2</sup> Perkembangan teknologi internet yang saat ini berkembang dengan pesat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dibarengi dengan perkembangan internet saling mendukung satu dengan yang lain sehingga melahirkan konsep teknologi informasi berbasis internet yang perkembangannya semakin luas dan semakin banyak diterapkan dalam bisnis perusahaan di berbagai bidang demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri, internet merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Perkembangan teknologi mempunyai efek yang besar kepada pelanggan atau bisnis, dengan memberikan kenyamanan pada konsumen dalam melakukan transaksi melalui e-commerce karena dapat memperluas jangkauan pasar. Hanya dari rumah, calon konsumen dapat mengakses informasinya, melihat produk melalui layar computer, serta memesan dan membayar dengan berbagai pilihan yang tersedia.<sup>4</sup>

Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli dapat diartikan dengan "al-bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah". Atau kata lain jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, anatar kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam tulisan

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 203

<sup>2</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 198.

<sup>3</sup> Mahmudi, *Analisis dan Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web pada Toko Oncell* (Bandar Lampung: Stimik Tektorat, 2013), hlm. 3.

<sup>4</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201.

ingin memberikan gambaran norma dan etika dalam Islam yang berhubungan dengan sistem muamalah, maka masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana etika Islam dalam aturan jual beli, implikasinya. Yang mana Islam memiliki aturan dan etika dalam berjual beli.<sup>5</sup>

## **KAJIAN TEORITIS**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari jurnal, buku, laporan, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan Konsep Jual Beli Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Jual Beli Online**

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Menurut Suherman<sup>6</sup> jual beli via internet yaitu” sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa”. Atau jual beli via internet adalah “*akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian*”<sup>7</sup> Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai.

---

<sup>5</sup> Ahmad Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm 3

<sup>6</sup> Adang Suherman, *Penelitian Korelasional dan Komparasi dalam Kurikulum dan Pengajaran*. Program Pascasarjana UPI. Bandung, 2002), hlm 179

<sup>7</sup> Urnomo, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2000), hlm. 4

Karena dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barang yang dipesan akan dikirimkan.

### **Akad pada Jual Beli Online**

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya dihalalkan dan satu yang diharamkan. Apa saja yang dihalalkan, (1) Jual beli semua tunai. (2) Jual beli non tunai (3) Jual beli salam/istishna'.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayarannya tidak tunai ditangguhkan kemudian barangnya pun ditangguhkan. Tidak ada kejelasan saat akad terkait pembayaran dan barangnya. Dikenal dalam istilah fiqih dengan "Bai' Kali bil Kali". Jika melihat sistem jual beli online yang kebanyakan terjadi sekarang, transaksi ini mirip atau penerapan dari akad salam atau istishna' yang telah ada pada zaman Nabi SAW.<sup>8</sup>

### **Akad Jual Beli Salam**

Salam adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggungjawabkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.<sup>9</sup> Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ


*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" (Q.S Al-Baqarah: 282)*

Praktik masyarakat modern sebagai contoh akad salam adalah belanja online, dimana pembeli membayar sebelum menerima produknya. Selain itu, produk pun diberikan kejelasan mengenai wujudnya. Lalu, produk akan dikirim dalam beberapa hari seperti yang dijelaskan dalam skema ba'I as-salam berikut:

---

<sup>8</sup> Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, (Kuwait, Mutabi' Daresh Shofwah, 1427 H), Cetakan, ke-1, Jilid. 25, hlm. 191.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah, jilid.1, hlm. 295




Agar setiap akad jual beli bermanfaat bagi pihak penjual dan pembeli, beberapa syarat perlu ditanggungkan. Syarat-syarat akad salam adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Melaksanakan pembayaran saat perjanjian jual beli
2. Penjual memiliki hutang berbentuk barang yang telah dibayar oleh pembeli
3. Barang akan diberikan dalam tenggat waktu sesuai perjanjian
4. Keterangan jelas mengenai barang untuk menghindari kesalahpahaman
5. Menyebutkan alamat dimana barang akan diterima

Jual beli salam adalah hanya jual beli sifat suatu benda, bukan ain nya. Sehingga ketika barang yang datang tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan ketika akad, maka transaksi bisa dibatalkan. Karena tidak terpenuhi tujuan dari melaksanakan akad tersebut.<sup>11</sup>

### Akad Jual Beli Istishna

Istishna' secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologis istishna' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut. Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istishna' adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati. Skema jual beli istishna :



<sup>10</sup> Lili Safrida

<sup>11</sup> Isnawati, Ju

), hlm. 125  
018), hlm. 10

Istishna adalah kesepakatan antara dua pihak, yakni pembeli dan penjual terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati. Dengan demikian, penjual berkewajiban menyiapkan barang pesanan dan pembeli wajib membayarnya.<sup>12</sup>

Akad istishna' merupakan turunan dari akad salam, sehingga dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar sama. Salam dan istishna' memiliki kesamaan dalam hal transaksi. Akan tetapi, istishna' menggunakan kriteria atau spesifikasi barang tertentu yang disyaratkan dalam transaksi tersebut. Seperti yang telah diriwayatkan dari H.R Muslim No 3898

Hadits di atas menceritakan bahwa Rasulullah memesan barang dengan jenis dan spesifikasi tertentu, yaitu cincin dari bahan emas. Hadits tersebut mengindikasikan bahwa Rasulullah melakukan transaksi/akad istishna'. Sekretaris komisi fatwa DSN MUI Hasanuddin menyebutkan, "Dalam akad salam, barangnya mitsli (mesti sudah ada sebelumnya atau ada contoh sebelumnya. Sedangkan dalam akad istishna' barang bersifat qiimi (barang masih berbentuk gambaran, belum ada wujudnya) sehingga perlu dibuat terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pemesan atau pembeli." Sebagai contoh, barang yang sering disebutkan untuk akad istishna' ini adalah pembuatan baju. Seseorang datang kepada tukang jahit minta dibuatkan baju. Maka akad yang cocok untuk transaksi ini adalah istishna'.

Ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam akad istishna diantara lain sebagai berikut:<sup>13</sup> (1) Pihaknya Berakal dan Cakap Hukum (2) Ada Kejelasan Terkait Kriteria Objek Akad (3) Ada Keleluasaan dalam Melakukan Jual Beli (4) Saling Ridha dan Tidak Mengingkari Janji

---

<sup>12</sup> Zulkifli Sunarto, Panduan praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), H.86.

<sup>13</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: LPFEusakti,2006), h. 182-183.

Contoh akad istishna adalah saat kita memesan lemari kepada penjual dengan spesifikasi yang kita inginkan. Maka dalam hal ini lebih pas diterapkan akad istishna', karena lemarnya perlu dibuatkan terlebih dahulu.

### Unsur yang Diharamkan dalam Jual Beli Online

Perlu diperhatikan, terutama dalam jual beli salam atau istishna' dalam jual beli online hendaklah menghindari beberapa unsur berikut:

1. Objek Akad Tidak Sesuai Syariah
2. Akad Tidak Sesuai Syariah Maksud akadnya tidak sesuai syariah, baik karena mengandung Riba, seperti melakukan akad salam terhadap barang-barang Ribawi.<sup>14</sup>

### Hukum Sistem Reselling dan Dropshipping

#### 1. Dropshipping

Dropshipping adalah suatu usaha dengan menjual produk tanpa harus memiliki produk apapun.<sup>15</sup> Jual beli model ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan para ulama, akan hukum boleh dan tidaknya model jual beli dropshipping. Ada ulama yang menyatakan setuju dan tidak setuju jual beli dengan sistem dropshipping. Sebagian mengatakan haram dengan berbagai dalil dan alasan dan sebagian mengatakan halal dengan berbagai syarat.<sup>16</sup>

#### a. Mekanisme Transaksi Dropshipping

Berikut adalah mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan sistem dropshipping:<sup>17</sup>



<sup>14</sup> Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah... (Shofwah, 1427 H), Cetakan, ke-1, Jilid. 25, hlm. 200

<sup>15</sup> Derry Iswidharmanjaya, Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 5

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid IV & V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

<sup>17</sup> Beranda Agency, Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 37

Keterangan:

(1) Penjual mempromosikan produk di website, toko online, sosial media dan lain-lain. (2) Calon Pembeli kemudian melihat postingan atau iklan dari penjual. (3) Calon Pembeli kemudian tertarik dan memesan produk yang diinginkan. (4) Setelah uang diterima, maka penjual mengirim uang ke supplier. (5) Suplier mengirimkan produk kepada pembeli.

### **b. Kelebihan dan Kekurangan Dropshipping**

#### 1. Kelebihan Dropshipping

Kelebihan jual beli model dropshipping sangat banyak sekali jika dibandingkan dengan model bisnis-bisnis lainnya, diantaranya:<sup>18</sup>

(1) Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, (2) Tidak perlu menyediakan tempat untuk gudang barang. (3) Transaksi bias dilakukan kapan saja dan di mana saja.. (4) Tidak menyita banyak waktu, kerana produksi, packing, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak supplier.(5)Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak suplier sudah menyediakan katalog untuk digunakan sebagai sarana promosi. (6) Biaya operasional yang sangat kecil (7) Bisa dilakukan dirumah. (8) Pengemasan dilakukan oleh supplier. (9) Potensi penghasilan yang cukup besar. (10) Tidak memerlukan persiapan yang rumit

#### 2. Kekurangan Jual Beli Dropshipping

Adapun kekurangan dari sistem dropshipping antara lain:

(1) Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar. (2) Kesulitan memantau stok barang. (3) Resiko kalah bersaing dengan reseller. (4) Kesulitan dalam menjawab komplain dari konsumen.

### **c. Praktik Dropshipping Dalam Jual Beli**

Sebagaimana yang sudah peneliti paparkan pada pembahasan terdahulu mengenai bentuk-bentuk jual beli dan akad kerja sama, maka jual beli Dropshipping ini merupakan

---

<sup>18</sup> Catur Hadi Purnomo, *Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping* (Jakarta: PT Elek media komputindu, 2012), hlm.4.



transaksi yang dibolehkan dalam perspektif ekonomi Islam, adapun akad yang digunakan yaitu akad kerja sama atau Syirkah dan akad simsarah.<sup>19</sup>

<sup>20</sup> Penulis akan menganalisis dari segi hukum Islam berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Pelaku Akad

Akid adalah pihak yang melakukan transaksi, dalam konteks jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh akid, yaitu ia harus memiliki ahliyah, wilayah dan iradah.<sup>21</sup>

2. Barang yang dijual

Objek dalam bisnis online di haruskan memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu berupa jasa atau komoditi yang halal, seperti Jasa Pengiriman PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI), PT. Pos Indonesia dan lain-lain.<sup>22</sup>

## 2. Reselling

Menurut Sayid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Berdasarkan pendapat Sayid Sabiq.<sup>23</sup> Yusuf Qardhwi berpendapat reseller bagi orang luar daerah dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuk barang dari luar kedalam daerah dengan perantaraan reseller tersebut. Dengan demikian, mereka akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Secara praktis, pereselleran terealisasi dengan bentuk transaksi dengan kompensasi upah aqdu ijaroh. Adapun praktek pereselleran secara umum hukumnya boleh, berdasarkan hadis Qays Abi Ghurzah al-kinani:

---

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 1997, (Bandung: al- Ma'arif), hlm. 101.

<sup>20</sup> Derry Iswidharmanjaya, Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 5.

<sup>21</sup> R. Abdul Djamil, Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam. (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 10

<sup>22</sup> Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2014), 78.

<sup>23</sup> Rulitah Haryanti, Penerapan Sistem Reseller Pespektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), 15.

<sup>24</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, 1997, (Bandung: al- Ma'arif), h. 101.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ قَالَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّي السَّمَايِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْوُ وَالْحَلْفُ فَتُؤْبَهُ بِالصَّدَقَةِ

*Artinya: "telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Wail dari Qais bin Abu Gharazah, ia berkata; kami pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi nama para calo, kemudian Rasulullah SAW lewat di hadapan kami, dan menamai kami dengan nama yang lebih baik darinya. Beliau mengatakan: "Wahai para pedagang, sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu diwarnai tindakan sia-sia dan pengucapan sumpah, maka bersihkanlah jual beli tersebut dengan bersedekah".*

Maksud hadis tersebut di atas adalah dimana setan dan dosa selalu menghadiri jual beli, oleh karena itu bersihkan jual beli kalian dengan bersedekah supaya jual beli yang dilakukan para pedagang tidak mengandung maksiat dan haram.<sup>25</sup>

#### a. Macam-Macam Reselling

##### 1) Model bagi hasil

Model bagi hasil untung maupun rugi dan melalui penambahan harga sesuai dengan penjualan barang atas yang dijual dan bertanggungjawab atas produk-produk yang diterima konsumen dan menangani kemungkinan komplek dari produk apabila ada cacat.

##### 2) Model jaminan

Model jaminan transaksi konsumen kepada reseller harus ada Dpataupun bayar tunai supaya tidak ada pihak yang saling dirugikan atas produk. Penjualan produk yang harus menginformasikan spesifikasi barang dengan jelas tidak ada yang ditutup-tutupi.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain. Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan

<sup>25</sup> Rulita Haryanti, penerapan sistem reseller perspektif hukum ekonomi syariah, skripsi, (institug agama islam negeri (IAIN) metro, 2018).15

<sup>26</sup> Anjar, Hukum Reseller dalam Islam", <https://www.anjahweb.com>. Di Unduh pada 21 November 2019 .

yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut.

Dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Praktek ini sesuai dengan sistem dropshipping dan reselling dimana kebanyakan jual beli online memakai cara ini untuk mempermudah penjualan, pemasaran maupun pembelian online kedua hal ini mempunyai aturan-aturan tersendiri agar diperbolehkan praktiknya dan menghindari sesuatu yang dilarang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. (Kuwait. Mutabi' Daresh Shofwah). Cetakan. ke-1. Jilid. 25
- Anjar. Hukum Reseller dalam Islam". <https://www.anjarahweb.com>. Di Unduh pada 21 November 2019 .
- Apipudin. (2016). Konsep Jual Beli dalam Islam. Jakarta: LPPM Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah. Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2.
- Asnawi. Haris Faulidi. (2014). Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2013). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. jilid IV & V. Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2015). Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah. jilid.1.
- Agustina. Nurul Agen Jual Beli (simsar) dan Menimbun (ihtikar). <https://www.lidideshare.net/mobile/nurulagustina6/agen-jual-beli-simsar-dan-menimbun-ihktikar>. di Akses pada 14 April 2023.
- Badri, Muhammad Arifin. (2015). Jual Beli Sistem Dropshipping. No. 156 Ed. 9 Th ke-14. Majalah Furqon
- Beranda Agency. (2013). Dropshipping: Cara Mudah Bisnis Online. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Dewi, Gemala. (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Djamil, R. Abdul. (1992). Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju

- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, M. Ali. (2003). Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idris, Ahmad. (1986). Fiqh al-Syafi'iyah. Jakarta: Karya Indah
- Isnawati. (2018). Jual-Beli Online Sesuai Syariah. Jakarta: Rumah Fiqih
- Isnawati. (2018). Jual-Beli Online Sesuai Syariah. Jakarta: Rumah Fiqih
- Iswidharmanjaya, Derry. (2012). Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Jusmaliani. (2008). Bisnis Berbasis Syari'ah. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmudi. (2013). Analisis dan Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web pada Toko Oncell. Bandar Lampung: Stimik Tektorat
- Mardani. (2011). Ayat-ayat dan hak Ekonomi Syariah. Jakarta : Rajawali Press
- Pranata, Gita Dana (2013). Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- Purkon, Arif. (2014). Bisnis Online Syariah. Jakarta: Gramedia
- Purnomo, Catur Hadi (2012). Jual Beli Online Tanpa Repot dengan Dropshipping. Jakarta: PT Elek media komputindu
- Rulitah Haryanti. (2018). Penerapan Sistem Reseller Pespektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro). 15.
- S. Harahap, Sofyan.Wiroso. (2000). Muhammad Yusuf. Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi. Jakarta: LPFEusakti
- Safrida, Lili. (2016). Analisis laporan Keuangan. Medan: Madenatera
- Suherman, Adang (2002). Penelitian Korelasional dan Komparasi dalam Kurikulum dan Pengajaran. Program Pascasarjana UPI. Bandung
- Sulianta, Feri. (2014). Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sunarto. (2003). Zulkifli Panduan praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakrta : Zikrul Hakim
- Urnomo. (2000). Konsumen dan Transaksi E-Commerce. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman. (1997). Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Bandung: al- Ma'arif